

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. Disamping itu pembangunan juga merupakan suatu proses yang multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan.¹

Perencanaan bukan merupakan aktivitas individual, orientasi masa kini, rutinitas, trial and error, utopis dan terbatas pada pembuatan rencana. Tapi merupakan bersifat public, berorientasi masa depan, strategis, deliberate, dan terhubung pada tindakan. Perencanaan diperlukan karena alasan sebagai berikut:²

- 1) Adanya kegagalan pasar. Perencanaan muncul disebabkan oleh ketidakmampuan mekanisme harga dalam meningkatkan pertumbuhan, efisiensi dan keadilan. Semakin sulit atau semakin banyak masalah

¹ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 6.

² Didi Rasidi, *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Melalui: <<http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajianperencanaan/kajianperencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalppn>>, pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 20.11 WIB.

yang menghambat pembangunan, semakin diperlukan adanya kebijakan yang mengarah pada intervensi pemerintah, dan semakin besar kebutuhan akan perencanaan.

- 2) Isu mobilisasi dan alokasi sumber daya. Dengan keterbatasan sumber daya, maka (tenaga kerja, Sumber Daya Alam, kapital) sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau bersifat coba-coba. Proyek/investasi harus ditentukan secara cermat, dikaitkan dengan tujuan perencanaan secara keseluruhan.
- 3) Dampak psikologis dan dampak terhadap sikap/pendirian. Pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan sosial seringkali mempunyai dampak psikologis dan penerimaan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Dengan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, dari kelompok/kelas/suku bangsa/agama yang berbeda, diharapkan tujuan pembangunan lebih mudah tercapai.
- 4) Bantuan luar negeri. Bantuan dari negara donor akan berpeluang lebih besar, jika disertai dengan rencana kegiatan yang rasional, dan dapat meyakinkan bahwa dana yang diterima akan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh negara donor yang berkaitan dengan isu-isu global.

Rangka pembangunan, yang dimaksud dengan sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.³

Kini perkembangan usaha semakin meningkat dan makin maraknya persaingan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lagi-lagi dunia usaha menjadi salah satu pencaharian tambahan bagi masyarakat ataupun pencaharian utama, karena keuntungan yang lumayan menjanjikan. Apalagi kini zamannya moderenisasi, Gadget yang menjadi peluang besar dalam melakukan usaha. Mereka melakukannya dengan cara mengiklankan di media sosial baik itu melalui facebook, instagram maupun website dan aplikasi lainnya.

Hal tersebut lebih mudah mendapatkan konsumen, karena saat ini gadget digunakan oleh setiap kalangan, baik yang muda maupun yang tua, bahkan anak-anakpun saat ini menggunakannya. Segala sesuatu lebih mudah dengan adanya gadget.

Semakin banyaknya pelaku usaha, maka semakin banyak pula persaingannya. Terlepas dari itu pelaku usahapun kerap kali melakukan berbagai cara untuk mengambil keuntungan dari persaingan yang begitu

³ Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

ketat dalam melaksanakan usahanya. Dari mulai pelaku usaha yang jujur sampai pelaku usaha yang melakukan kecurangan demi keuntungan.

Isu paling mengemuka dalam globalisasi adalah penerapan sistem pasar bebas yang saat ini sedang melaju kencang melanda dunia dengan segala konsekuensinya. Keluar masuknya barang dan jasa melintasi batas negara mempunyai manfaat bagi konsumen dimana konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang ditawarkan, namun disisi lain timbul dampak negatif, yaitu konsumen akan menjadi sasaran/objek aktivitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini, khususnya di negara-negara maju adalah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen, sejalan dengan meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti yang seluas-luasnya).⁴

Sudah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kesepakatan internasional seperti *GATT (General Agreement on Trade and Tarif)*, *WTO (World Trade Organization)*, *AFTA (Asean Free Trade Area)* dan lain-lain. Indonesia menjadi salah satu pelaku dalam era perdagangan bebas. Berhasil tidaknya Indonesia memanfaatkan era perdagangan bebas,

⁴ M. Sofyan Lubis, “*Quo Vadis Perlindungan Konsumen Indonesia*”, Melalui: <<https://artikel.kantorhukum-lhs.com/quo-vadis-perlindungan-konsumen-indonesia/>> diakses tgl 10 mei 2018 jam 14.32 wib.>

sangat tergantung kesiapan pemerintah, dunia usaha, praktis belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas.⁵

Ada 2 (dua) asumsi dalam melihat posisi konsumen di era pasar bebas yaitu sebagai berikut:⁶

1. Posisi konsumen diuntungkan. Logika gagasan ini adalah, dengan adanya liberalisasi perdagangan arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar. Oleh karena itu, konsumen lebih banyak punya pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang dan jasa, dari segi jenis/macam barang, mutu, maupun harga.
2. Posisi konsumen khususnya di negara berkembang dirugikan. Alasannya, masih lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, akan menjadikan konsumen negara dunia ketiga menjadi sampah berbagai produk yang di negara maju tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm.7

⁶ *ibid*, hlm.8

tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.⁷

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.⁸ Terdapat 4 (Empat) hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Aspek ekonomi mikro.
2. Aspek lingkungan misalnya kemasan yang tercemar secara kimiawi maupun biologis atau kemasan yang bahan bakunya langka dan dapat merusak lingkungan.
3. Aspek hukum misalnya soal legalitas produk tersebut mengenai terdaftarnya produk pada instansi kesehatan misalnya produk makanan, kemudian tanggungjawab produsen tentang kerugian-kerugian yang diterima pembeli/konsumen, serta standarisasi pelabelan dan iklan.
4. Aspek kesehatan dan keamanan.

Indonesia memiliki peraturan untuk melindungi para konsumen yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁷ Husni Syawali dan Neni Srilmaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.36

⁸ *Op. cit.* hlm.4

⁹ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.1-2

Konsumen selanjutnya penulis singkat UUPK. Tujuan di buatnya peraturan ini dapat kita lihat pada Pasal 3 UUPK sebagai berikut:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Namun ada saja pihak pelaku usaha melakukan kecurangan dalam produk-produk yang mereka pasarkan untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri tanpa melihat berapa banyak konsumen yang mereka rugikan. Pasal 4 huruf c UUPK menyatakan bahwa: “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Pada pasal di atas dapat di pahami bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan produk yang akan mereka beli tanpa ada hal yang disembunyikan dari produk tersebut hanya untuk menguntungkan sepihak saja.

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut : “Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian, apabila syaratnya tidak terpenuhi maka batal demi hukum. Pasal di atas menunjukkan bahwa apabila dalam sebuah perjanjian tidak memakai suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal dan sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut : “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusialaan atau dengan ketertiban umum.”

Pasal ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian terlarang apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.
- (2) Izin edar sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa notifikasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kosmetik yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetik untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.

Produk yang telah didaftarkan akan mendapatkan izin edar dengan menimbang UUPK jika produk memenuhi ketentuan yang telah tercantum dalam UU tersebut. Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di

wilayah Indonesia.¹⁰ Tidak hanya perizinan yang diberikan, bentuk perhatian pemerintah terkait perizinan dan pengawasan mengenai produk-produk yang akan memiliki izin edar maupun yang telah memiliki izin edar. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap produk yang masuk ke wilayah Indonesia dan/atau produk yang telah dibuat oleh pelaku usaha harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi produk-produk yang beredar di Indonesia. Lembaga yang berwenang tersebut yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tugas dan fungsi BPOM diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyebutkan bahwa:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai produk yang dibuat oleh pelaku usaha salah satunya yaitu produk kosmetik, yang dapat didaftarkan kepada lembaga atau badan yang berwenang, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan selanjutnya penulis singkat BPOM. BPOM berwenang

¹⁰ Pasal 1 angka 11 Peraturan Badan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

untuk mengeluarkan izin edar produk kosmetik, sesuai dengan fungsi BPOM itu sendiri yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan BPOM menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.”¹¹

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.¹¹

Melihat fenomena semakin pesatnya persaingan usaha, rentan terjadinya tindak kecurangan terhadap produk-produk yang dipasarkan. Produk yang sebelumnya telah memiliki izin edar dari lembaga yang berwenang maupun yang memasarkannya tanpa izin edar dan ini banyak terjadi pada produk-produk kosmetik yang sekarang menjadi kebutuhan paling penting bagi kaum wanita. Ada pula produk yang sudah memiliki izin edar namun ditarik kembali perizinannya oleh pihak yang berwenang dengan berbagai alasan seperti dicabut karena keamanan mutu, dicabut atas permintaan perusahaan, dicabut karena data tidak sesuai maupun dicabut/dibatalkan oleh BPOM itu sendiri.

¹¹ Cahaya Setia Nuarida Triana, (skripsi): *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2015, hlm.5-6

Berdasarkan data yang ada di Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Jumlah pengaduan konsumen khususnya terhadap produk kosmetik pada tahun 2016 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) pengaduan dan pada tahun 2017 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) pengaduan. Pertanyaan yang paling banyak di sampaikan konsumen adalah mengenai legalitas produk.¹² Peneliti pun menemukan produk-produk yang telah dibatalkan oleh pihak yang berwenang dan seharusnya produk tersebut tidak boleh dipasarkan/diedarkan namun dalam prakteknya yang mana produk tersebut masih diedarkan meskipun dalam data resmi BPOM statusnya sudah tidak berlaku (dicabut/dibatalkan) maupun tidak berlaku (dicabut karena keamanan mutu), dan tidak berlaku (karena data tidak sesuai).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian seksi pemeriksaan BPOM Ibu Lina Karlina pada tanggal 6 Juni 2018 produk-produk yang dibatalkan dan apabila masih diedarkan itu sudah termasuk kepada tanpa izin edar.¹³

Tugas BPOM itu sendiri yaitu menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹² Hasil Observasi di BPOM Bandung Pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 09.00 wib

¹³ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Ibu Lina Karlina, S.Si., Apt., Msc. Selaku Seksi Pemeriksaan di BPOM, tanggal 6 Juni 2018, jam 13.00 Wib

Namun dalam kenyataannya masih ada produk yang beredar yang mana produk tersebut seharusnya tidak diedarkan, Dibawah ini merupakan contoh produk yang telah dicabut izin edarnya namun masih beredar dipasaran.

Tabel 1 : contoh produk yang sudah dicabut izin edar

NOMOR REGISTRASI	NAMA PRODUK	PENDAFTAR	STATUS
NA18150500449 Terbit: 28-09-2015	Sabun Mandi Herbal Turtle Oil	Rajawali Emas, CV Sukoharjo	Tidak Berlaku (Dicabut/Dibatalkan) Pembelian produk pada tanggal 17 Mei 2018
NA49150100373 Terbit: 27-12-2017	Smoothing Bright Soft Scrub Essence	Granton Marketing, PT Jakarta Selatan	Tidak Berlaku (Dicabut/Dibatalkan) Pembelian produk pada tanggal 20 Juli 2018
NA49161202824 Terbit: 20-06-2016	Soothing Purfying Toner	Granton Marketing, PT Jakarta Selatan	Tidak Berlaku (Data Tidak Sesuai) Pembelian produk pada tanggal 20 Juli 2018

Sumber : Melalui: <www.Pom.go.id> data diambil tanggal 17 Juli 2018 Jam 17.23 WIB.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul skripsi sebagai berikut: **PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PRODUK KOSMETIK DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas di buat rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

- A. Bagaimana pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik yang telah dicabut izin edarnya?
- B. Apa kendala-kendala yang dihadapi BPOM dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk kosmetik yang telah dicabut izin edarnya?
- C. Apa upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk kosmetik yang telah dicabut izin edarnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik yang telah dicabut izin edarnya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPOM dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk kosmetik yang telah dicabut izin edarnya.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk kosmetik yang telah dicabut izin edarnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengenai Hukum perlindungan konsumen pada khususnya.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kelak dapat diuji dalam penelitian yang lebih lanjut.

2. Secara Praktis

a. BPOM

Sebagai bahan masukan BPOM untuk lebih teliti dalam mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat.

b. Pelaku Usaha

Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam melakukan usaha.

c. Konsumen

Memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

d. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan Hukum Perlindungan Konsumen dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) Amandemen Alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Mewujudkan kesejahteraan umum,

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Pelaksanaan hubungan antar negara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia harus berdasarkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep Negara hukum. Dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini berkaitan dengan konsumen yang mana setiap konsumen berhak atas produk-produk yang layak dan aman untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁴

Menurut Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan

¹⁴Artikel, Melalui : <<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>> 12 Juli 2018 jam 9.48 wib

cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.¹⁵

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dan perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan konsumen, maka UUPK juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya.

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan

¹⁵ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

¹⁶ Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

consument ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk kosumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.¹⁷ Sementara menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan Pasal 2 UUPK, ada 5 (lima) asas perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Asas Manfaat
Maksud asas ini adalah mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan

¹⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.2

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi atau spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

¹⁸ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.17-18

¹⁹ Adnan Murya dan Urip Sucipto, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2011, hlm.64

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara.²⁰ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum untuk tujuan ketertiban masyarakat.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini merupakan suatu usaha atau perbuatan untuk melindungi konsumen pengguna produk kosmetik yang berupa perlindungan hukum untuk terciptanya kepastian hukum dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis yang memuat hak-hak konsumen dan melalui lembaga-lembaga yang ditentukan oleh hukum untuk dapat menyelesaikan setiap perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen pengguna kosmetik sehingga nantinya ada jaminan dan kepastian hukum yang diupayakan untuk melindungi konsumen.

Hukum publik maupun privat sangat mempengaruhi hukum perlindungan konsumen, dalam aspek keperdataan membahas tentang hak-

²⁰ Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm.92

²¹ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.231

hak dan kewajiban konsumen. Dan juga hal-hal yang membahas tentang pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Seperti tentang informasi yang harus diberikan kepada para konsumen, informasi yang benar-benar sesuai dengan kualitas barang/ jasa yang disediakan oleh para pelaku usaha.

Ruang lingkup pengaturan tentang perlindungan konsumen sangat kompleks karena baik didalam UUD maupun didalam UU secara khusus telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan perlindungan konsumen itu sendiri. Asas-asas perlindungan konsumen merupakan asas-asas yang dapat diterapkan dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen dalam hal terjadinya perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen serta asas hukum perlindungan konsumen ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.²²

Adapun hak dan kewajiban konsumen yang tercantum pada Pasal 4 UUPK, adalah sebagai berikut:

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

²² Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.36

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain adanya hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usahapun diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu sebagai berikut:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/ atau jasa yang mana tercantum Dalam Pasal 8 dan 9 UUPK menyatakan bahwa:

Pasal 8 UUPK berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;[
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9 UUPK berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
 - (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pada peraturan di atas seharusnya produk-produk kosmetik tersebut dilarang diperdagangkan sesuai dengan peraturan Pasal 9 ayat (2) UUPK.

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Selain mengatur hal tersebut maka pemerintahpun membuat pertauran yang berlaku untuk instansi yang diberikan tugas dan wewenang oleh pemerintah dalam menangani Obat dan Makanan yang biasa kita sebut BPOM. Pada Pasal 2, 24 dan 25 Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan berbunyi sebagai berikut:

- (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan berbunyi sebagai berikut:

“Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan”.

Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan berbunyi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan

- terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini dapat memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek penegakan hukum yang terkait masalah yang diteliti.²³ Adapun masalah yang diteliti mengenai Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produk Kosmetik dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-

²³ Roni Hanitidjo Sumantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm.97

peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁴

Metode ini dilakukan dalam mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan pengawasan oleh badan pengawas obat dan makanan terhadap produk kosmetik yang dicabut izin edarnya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui tahap:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm. 75

5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer, dan dapat membantu menanalisa bahan hukum primer yang meliputi: buku-buku tentang hukum, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perustakaan, ensiklopedia dan daftar bacaan.²⁵

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari para responden.²⁶ Data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang ditetapkan mengenai pengawasan terhadap produk kosmetik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

²⁵ <http://ariefsyahrultiro.blogspot.co.id/2012/10/sumber-primer-sekunder.html> (diakses tgl 17 Mei 2018 jam 13.25 wib).

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm.4

- a. Studi kepustakaan, yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam hal ini juga merujuk pada buku-buku yang ada kaitannya dengan peraturan tentang perlindungan konsumen.
- b. Studi lapangan, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:
 1. Observasi, yaitu memperoleh data dan informasi dari media sosial, BPOM Jawa Barat (Jl. Pasteur No. 25, Pasir Kaliki, Cicendo, Kota Bandung, 40171).
 2. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁷ Dan dapat diartikan pula Tanya jawab dengan responden dan narasumber, yaitu para penjual kosmetik online.
- c. Studi dokumen

Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek

²⁷ Ronny Hanitijo Soemantri, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm.144

penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif* yaitu data yang dikumpulkan berupa data *deskriptif*, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Pada penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata atau pengamatan dari pihak yang bersangkutan dalam masalah pengawasan produk kosmetik dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di kantor BPOM dan beberapa situs informasi yang meliputi:

a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raya Grafika Persada, Jakarta, 2004, hlm.30

b. Lokasi Penelitian

- 1) BPOM Jawa Barat Jl. Pasteur No. 25, Pasir Kaliki,
Cicendo, Kota Bandung, 40171
- 2) Agen Tazakka Turtle Oil Jl. Padasuka No 24 Cicaheum
Bandung.

